

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN *FIRM SIZE* TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA SUBSEKTOR JASA PEMBIAYAAN PERIODE 2020-2024**

Mike Fernisia^{1*}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Depok,
Indonesia
63210455@bsi.ac.id^{1*}

ABSTRAK

Praktik *tax avoidance* merupakan isu penting dalam dunia bisnis karena dapat memengaruhi penerimaan pajak negara serta mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor jasa pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dan diperoleh 10 perusahaan yang memenuhi kriteria. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan, dan metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan *software SPSS* versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan, meskipun menunjukkan arah hubungan yang positif. Hasil ini mendukung teori keagenan dan teori *trade-off* dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kata Kunci: *Leverage*, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

Tax avoidance is a crucial issue in the business world, as it can affect state tax revenues and reflect a company's level of compliance with tax regulations. The purpose of this study is to examine and analyze the effect of Leverage, profitability, and Firm size on tax avoidance in companies within the financing services subsector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. This study uses a quantitative approach with descriptive and verificative methods. The sample was selected using purposive sampling and resulted in 10 companies that met the criteria. The data used is secondary data in the form of annual financial statements, and the analysis method employed is multiple linear regression with the assistance of SPSS version 27. The results show that Leverage and profitability have a significant positive effect on tax avoidance, while Firm size has no significant effect, although it shows a positive direction. These findings support agency theory and trade-off theory in explaining corporate tax avoidance behavior.

Keywords: *Firm size, Leverage, Profitability, Tax Avoidance*

Histori artikel:

Diunggah: 17-10-2025

Direview: 05-12-2025

Diterima: 09-12-2025

Dipublikasikan: 30-12-2025



* Penulis korespondensi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai program pembangunan nasional serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sifat memaksa karena diatur oleh hukum. Dengan kata lain, pajak menjadi instrumen vital dalam mendukung keberlangsungan fiskal dan pembangunan suatu negara.

Salah satu komponen utama dalam penerimaan pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan PPh Badan mengalami kontraksi cukup tajam pada tahun 2024. Realisasi PPh Badan tercatat sebesar Rp398,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya (Kurniati, 2025). Fenomena ini dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, seperti penurunan kinerja korporasi, perlambatan ekonomi, ataupun meningkatnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di kalangan wajib pajak badan.

Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mematuhi kewajiban perpjakan secara optimal. Banyak perusahaan menerapkan strategi *tax avoidance* sebagai bentuk perencanaan pajak agresif dengan tujuan menurunkan jumlah pajak terutang melalui pemanfaatan celah atau ketentuan hukum yang belum diatur secara spesifik. Walaupun berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, praktik ini tetap dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara apabila dilakukan secara masif dan berkelanjutan (Nasly, 2024). Karena tidak ada peraturan yang secara spesifik melarang *tax avoidance*, praktik ini sering kali tidak dapat dikenai sanksi secara hukum (Saputra, 2022).

Fenomena penghindaran pajak semakin mencuat, terutama pada sektor dengan struktur keuangan kompleks seperti sektor pembiayaan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat peningkatan jumlah perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia yang memanfaatkan strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak (Dhaniswara, 2023). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi diduga lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* untuk mengoptimalkan laba bersih. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih ketat dalam mengawasi dan menutup celah kebijakan perpjakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.

Objek penelitian ini difokuskan pada subsektor jasa pembiayaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2020–2024. Sektor ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, karakteristik sektor ini seperti tingkat *Leverage* yang tinggi, strategi profitabilitas yang kompleks, serta skala usaha yang besar berpotensi memengaruhi strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Tabel 1. Rata-rata Nilai ETR Subsektor Jasa Pembiayaan

Tahun	Rata-rata
2020	23,68%
2021	15,69%
2022	20,57%
2023	19,00%
2024	20,06%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata ETR subsektor jasa pembiayaan mengalami penurunan tajam dari 23,68% pada tahun 2020 menjadi 15,69% pada tahun 2021, kemudian berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya praktik perencanaan pajak yang tidak seragam antarperusahaan, dan memperkuat urgensi penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada subsektor ini.

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan penghindaran pajak adalah *Leverage*. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi berpotensi mengurangi beban pajak melalui pengakuan biaya bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam: (Tanjaya & Nazmel, 2021) menemukan tidak ada hubungan signifikan antara *Leverage* dan *tax avoidance*; (Thoha & Yuliana, 2021) menemukan pengaruh negatif; sedangkan (Damayanti & Sartika, 2021) menyatakan *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya adalah profitabilitas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi diduga memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan laba bersih. Temuan riset juga bervariasi: (Stawati, 2020) menyatakan tidak signifikan; (Khairunnisa et al., 2023) dan (Saputra, 2022) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara profitabilitas dan *tax avoidance*.

Selain itu, ukuran perusahaan (*Firm size*) juga sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya dan kemampuan manajerial yang lebih baik untuk melakukan perencanaan pajak. Namun, penelitian juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten: (Saputra, 2022) menemukan pengaruh tidak signifikan, sementara (Saputri & Arief, 2024) menemukan pengaruh positif signifikan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan riset (*research gap*), terutama pada sektor pembiayaan yang memiliki karakteristik unik dibandingkan sektor lain seperti perbankan, pertambangan, dan real estate. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada subsektor jasa pembiayaan yang terdaftar di BEI periode 2020–2024.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) (Rahma et al., 2023). Pemilik berfokus pada pengembalian investasi yang maksimal, sedangkan manajer berupaya memperoleh kompensasi dan penghargaan atas kinerjanya (Indrarini, 2019). Perbedaan tujuan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika terdapat asimetri informasi. Dalam kondisi seperti itu, manajer dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya, termasuk upaya meminimalkan *entity cost* seperti beban pajak. Tindakan tersebut sering kali diwujudkan melalui strategi *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Trade-Off Theory

Menurut Stewart C. Myers (2001) dalam (Yeni et al., 2024), *trade-off theory* menjelaskan bahwa perusahaan akan menambah utang hingga titik di mana manfaat penghematan pajak dari utang tambahan sebanding dengan biaya kesulitan keuangan yang timbul, seperti biaya keagenan, biaya organisasi, dan potensi kebangkrutan akibat turunnya kredibilitas perusahaan. Faktor utama dalam teori ini meliputi *financial distress*, pajak, dan *agency cost*. Perusahaan

berusaha mencapai rasio *Leverage* optimal untuk menyeimbangkan manfaat pajak dan risiko kebangkrutan. Namun, dalam praktiknya, kondisi ekonomi dapat menyebabkan perusahaan menyimpang dari tingkat *Leverage* optimal tersebut.

Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib dari individu maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak menjadi salah satu instrumen fiskal utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional serta mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah.

Menurut Mardiasmo dalam (Wau et al., 2023), pajak adalah iuran wajib bagi setiap warga negara maupun badan hukum dalam bentuk uang dengan besaran tertentu dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Sementara itu, Rochmad Sumitro dalam (Hamidah et al., 2023) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara tanpa *quid pro quo* yang dipungut berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja publik. Definisi ini menegaskan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, tetapi berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian negara. Pertama, fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Ketiga, fungsi stabilitas, yaitu pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk mengontrol inflasi melalui pengelolaan jumlah uang beredar. Keempat, fungsi redistribusi, yaitu pajak digunakan untuk pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan.

Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang strategis. Dalam konteks penelitian ini, pajak menjadi dasar dari pembahasan mengenai *tax avoidance* yang sering dilakukan perusahaan sebagai upaya menekan beban pajak yang harus dibayar.

Leverage

Leverage merupakan kebijakan perusahaan dalam memperoleh dana atau melakukan penanaman modal yang melibatkan kewajiban pembayaran beban tetap dalam operasionalnya (Rahma et al., 2023). Menurut Kasmir dalam (Purwanti, 2021), *Leverage* mencerminkan proporsi pendanaan aset perusahaan yang bersumber dari utang. Semakin tinggi *Leverage*, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal, dan semakin tinggi pula risiko keuangan yang ditanggung perusahaan.

Leverage juga berperan penting dalam perencanaan pajak. Berdasarkan Agency theory yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), utang dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Namun, penggunaan utang yang berlebihan dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, aset, maupun modal yang dimiliki (Siregar, 2021). Menurut Munawar dalam (Siregar, 2021), profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu melalui pemanfaatan aset secara optimal. Tingkat profitabilitas dapat mencerminkan keberhasilan manajemen dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba.

Selain itu, Kasmir dalam (Siregar, 2021) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk menilai tingkat keuntungan dan mengukur efektivitas serta efisiensi kinerja manajemen. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.

Dalam penelitian ini, profitabilitas digunakan sebagai salah satu faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan beban pajak dan mempertahankan laba bersih.

Firm size (Ukuran Perusahaan)

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasi suatu entitas bisnis dan sering diukur menggunakan total aset, total pendapatan, atau jumlah tenaga kerja. Indikator ini penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional, termasuk dalam merencanakan strategi keuangan dan perpajakan.

Menurut (Purwanti, 2021), ukuran perusahaan dapat dilihat melalui total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Sementara itu, Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston dalam (Setiowati et al., 2023) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan dapat ditentukan dari berbagai indikator keuangan seperti jumlah aset, penjualan, laba bersih, beban pajak, serta komponen keuangan lainnya yang mencerminkan besarnya skala perusahaan secara keseluruhan.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Meoljono dalam (Hamidah et al., 2023) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai strategi legal yang dilakukan perusahaan untuk menekan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini merupakan bagian dari perencanaan pajak dengan tujuan utama mengurangi jumlah pajak terutang, namun tetap mempertimbangkan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perpajakan, praktik *tax avoidance* tidak secara spesifik diatur dalam perundang-undangan. Cela inilah yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengoptimalkan laba bersih melalui strategi perencanaan pajak yang agresif.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Perbandingan antara total utang dengan modal sendiri suatu perusahaan dikenal sebagai *Leverage*, dan hal ini menunjukkan seberapa besar operasi perusahaan didanai oleh pinjaman. Rasio *Leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar lebih banyak bunga. Jumlah penghasilan kena pajak dapat dikurangi dengan mengurangkan pengeluaran bunga ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saputri & Arief, 2024), *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₁: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio keuangan yang dikenal sebagai profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba dari operasinya yang berkelanjutan. Beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut meningkat seiring dengan meningkatnya profitabilitas. Akibatnya, bisnis yang menguntungkan lebih cenderung menggunakan teknik penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban keuangan mereka demi meningkatkan laba bersih. (Apridinata & Dewi, 2023) dalam penelitian yang telah dilakukannya menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Firm size Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi serta menunjukkan besaran asset, penghasilan, serta jumlah sumber daya manusia dalam perusahaan. Perusahaan berskala besar umumnya memiliki struktur operasional yang lebih kompleks, sehingga perencanaan pajak yang dilakukan juga menjadi lebih rumit dan memerlukan strategi yang lebih terstruktur. Hal ini dapat diasumsikan bahwa ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Simultan Antara *Leverage*, Profitabilitas, dan Firm size Terhadap *Tax Avoidance*


Jika merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, temuan secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada sektor pertambangan, *real estate*, dan lainnya. Sedangkan pada sektor keuangan dengan subsektor jasa pembiayaan konsumen belum banyak dilakukan. Maka dari itu, peneliti mengembangkan hipotesis untuk menyesuaikan apakah hasil penelitiannya akan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.

H₄: Secara simultan adanya pengaruh antara *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif guna menguji pengaruh *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada subsektor jasa pembiayaan konsumen. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh

(Simanihuruk, 2023). Sementara itu, pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antar variabel menggunakan analisis regresi linier berganda.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan jasa pembiayaan. Kemudian laporan keuangan tahunan tersebut diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia.

Sampel dan Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Jasa Pembiayaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 – 2024 dengan jumlah 17 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel penelitian berjumlah 10 perusahaan. Adapun kriteria dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Subsektor Jasa Pembiayaan yang melakukan IPO sebelum tahun 2020.
- 2) Perusahaan Subsektor Jasa Pembiayaan yang mencatatkan laba bersih berturut-turut dalam rentang tahun 2020-2024.
- 3) Perusahaan yang mempublikasi laporan keuangannya berturut-turut pada tahun 2020-2024.

Operasionalisasi Variabel

Berikut merupakan tabel operasionalisasi variable yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala Pengukuran
Leverage	Struktur modal	DER = Total Hutang / Total Ekuitas	Rasio
Profitabilitas	Efisiensi penggunaan asset	ROA = Laba Setelah Pajak / Total Asset	Rasio
Firm size	Kekayaan perusahaan berdasarkan skala perusahaan	Ln Total Asset	Rasio
Tax Avoidance	Tingkat penghindaran pajak	ETR = Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak	Rasio

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *statistik deskriptif* dan *analisis regresi linier berganda* dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Sebelum pengujian regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Tax Avoidance

- a = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X₁ = Leverage
- X₂ = Profitabilitas
- X₃ = Firm size
- e = Unsur gangguan (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan skala rasio. Untuk mengukur nya, penulis melakukan uji statistik deskriptif untuk melihat nilai *range*, *maximum*, *minimum*, rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
LEVERAGE	49	13,21	,26	13,47	339,15	6,9215	3,30602
PROFITABILITAS	49	1,58	,17	1,75	56,44	1,1518	,34827
FIRM SIZE	49	,48	2,88	3,37	159,09	3,2468	,10618
TAX AVOIDANCE	49	13,22	2,35	15,57	555,92	11,3454	3,34290
Valid N (listwise)	49						

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,41628219
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,061
	Negative	-,086
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,466
	99% Confidence Interval	Lower Bound ,453 Upper Bound ,479

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Berdasarkan hasil uji K-S, menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Sesuai dengan ketentuan pada uji K-S yang apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data dikatakan normal. Hal ini menandakan bahwa data residual berdistribusi normal karena 0,200 > 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-12,505	12,611		-,992	,327		
LEVERAGE	,561	,130	,555	4,297	<.001	,697	1,434
PROFITABILITAS	2,176	1,052	,227	2,068	,044	,966	1,035
FIRM SIZE	5,379	4,071	,171	1,321	,193	,694	1,440

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan gambar diatas nilai *tolerance* memiliki rentang nilai antara 0,694 sampai 0,966. Sedangkan nilai VIF memiliki rentang nilai antara 1,035 sampai 1,440. Jika dihubungkan dengan kriteria multikolinearitas diatas, maka antar variabel independen tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	16,041	6,391		2,510	,016
LEVERAGE	-,123	,066	-,280	-1,855	,070
PROFITABILITAS	-,862	,533	-,207	-1,616	,113
FIRM SIZE	-,3784	2,063	-,278	-1,834	,073

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Hasil uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi *Leverage* (0,070), Profitabilitas (0,113), dan *Firm size* (0,073), yang seluruhnya $> 0,05$. Hal ini mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model dinyatakan layak untuk uji lanjutan.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,691 ^a	,478	,443	2,49553	1,940

a. Predictors: (Constant), FIRM SIZE, PROFITABILITAS, LEVERAGE

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Dapat dilihat pada hasil output diatas, Durbin-Watson memperlihatkan nilai 1,940. Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh nilai batas bawah (*dL*) sebesar 1,4136 dan batas atas (*dU*) 1,6723. Maka persamaan Durbin-Watson yang dihasilkan yaitu $1,6723 < 1,940 < 2,3277$. Kesimpulannya adalah model regresi tersebut tidak ada autokorelasi dan dapat melakukan uji regresi.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,691 ^a	,478	,443	2,49553

a. Predictors: (Constant), FIRM SIZE, PROFITABILITAS, LEVERAGE

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan hasil output pada gambar di atas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,443 menunjukkan bahwa *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 44,3%. Adapun sisanya, yaitu 55,7%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	256,154	3	85,385	13,711
	Residual	280,244	45	6,228	
	Total	536,398	48		

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

b. Predictors: (Constant), FIRM SIZE, PROFITABILITAS, LEVERAGE

Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersamaan atau simultan variabel *Leverage*, profitabilitas, dan *Firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor jasa pembiayaan konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun 2020-2024.

3. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-12,505	12,611		-,992
	LEVERAGE	,561	,130	,555	4,297
	PROFITABILITAS	2,176	1,052	,227	2,068
	FIRM SIZE	5,379	4,071	,171	1,321

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diketahui bahwa:

- Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (*t* hitung 4,297 > *t* tabel 1,679; *Sig.* < 0,05).
- Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (*t* hitung 2,068 > *t* tabel 1,679; *Sig.* 0,044).
- Firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (*t* hitung 1,321 < *t* tabel 1,679; *Sig.* 0,193).

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji T diperoleh T_{hitung} sebesar 4,297 dengan nilai signifikansi < 0,001. Sesuai dengan kriteria uji T, dimana $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($4,297 > 1,679$) dan nilai signifikansi nya yang kurang dari 0,05 ($< 0,001 < 0,05$). Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti & Sartika (2021) dan Saputri & Arief (2024) menunjukkan hasil jika *Leverage* dengan perhitungan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan *trade-off theory*, yang menjelaskan bahwa perusahaan akan berusaha mencapai struktur modal yang optimal dengan memanfaatkan keuntungan pajak dari utang. Dengan demikian, semakin besar proporsi utang dalam struktur permodalan, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak secara agresif.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji T terhadap variabel profitabilitas diperoleh T_{hitung} sebesar 2,068 dengan nilai *sig.* 0,044. Sesuai dengan kriteria uji T, dimana $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,068 > 1,679$) dan nilai signifikansi nya yang kurang dari 0,05 ($0,044 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam kata lain semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil uji ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazmel (2021) yang menginterpretasikan bahwa profitabilitas yang sama-sama diprosiksi dengan ROA berpengaruh positif signifikan. Penelitian yang ditemukan oleh Apridinata & Dewi (2023) juga ditemukan jika profitabilitas dengan dimensi pengukuran ROA berpengaruh positif signifikan.

Secara teoritis, temuan ini mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa manajer cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan diri dan perusahaan, termasuk melalui upaya efisiensi pajak. Salah satu bentuk efisiensi tersebut adalah dengan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Pengaruh *Firm size* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji T pada variabel *Firm size* diperoleh T_{hitung} sebesar 0,193 dengan nilai *sig.* 0,193. Sesuai dengan kriteria uji T, dimana $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($1,321 < 1,679$) dan nilai signifikansi nya yang lebih dari 0,05 ($0,193 > 0,05$). Kesimpulannya adalah pada variabel *Firm size* terhadap *tax avoidance* tidak berpengaruh secara signifikan. Meskipun arah hubungannya positif, hal ini menunjukkan bahwa skala besar kecilnya suatu perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan melakukan tindak penghindaran pajak secara aktif. Faktor-faktor lain seperti kepatuhan regulasi, reputasi perusahaan, dan tata Kelola mungkin lebih memengaruhi kebijakan perpajakan.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thoha & Yuliana (2021) dan Saputra (2022), dimana hasil penelitian yang dilakukan keduanya menemukan bahwa *Firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.

Dari sudut pandang teori keagenan, temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar yang cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan kesenjangan informasi lebih tinggi, hal tersebut tidak serta-merta meningkatkan praktik *tax avoidance* secara signifikan.

Pengaruh Simultan *Leverage*, Profitabilitas, dan *Firm size* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan output tabel ANOVA, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 13,711 dengan signifikansi $< 0,001$. Pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), diperoleh F_{tabel} sebesar 2,812. Sesuai dengan kriteria uji F, dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,711 > 2,812$) dan nilai signifikansi nya yang kurang dari 0,05 ($< 0,001 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa *Leverage*, profitabilitas, dan *Firm size* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas secara bersamaan mampu menjelaskan variasi dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam konteks pengambilan keputusan manajerial, hal ini memperlihatkan bahwa struktur keuangan, skala perusahaan, dan tingkat keuntungan memiliki hubungan yang relevan terhadap bagaimana perusahaan menyusun strategi perpajakannya.

Secara teoritis, hasil ini mendukung teori keagenan, dimana manajer sebagai agen memiliki kendali terhadap keputusan operasional, termasuk ke dalam hal perpajakan. Ketika terdapat kepentingan untuk memaksimalkan laba bersih atau menjaga efisiensi modal, maka faktor-faktor seperti *Leverage* dan profitabilitas akan turut memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada 10 perusahaan yang dijadikan sampel, khususnya pada subsektor jasa pembiayaan konsumen selama 2020-2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil mengetahui bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan jasa pembiayaan. Semakin tinggi proporsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena adanya manfaat penghematan pajak melalui beban bunga utang (*tax shield*).
2. Penelitian ini juga berhasil mengetahui bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung ter dorong untuk melakukan strategi penghindaran pajak demi mempertahankan atau meningkatkan laba bersih.
3. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan, baik dari sisi total aset maupun skala usaha, tidak menjadi faktor utama yang menentukan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.
4. Penelitian ini berhasil mengetahui bahwa *Leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan jasa pembiayaan. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah sampel dan ruang lingkup sektor penelitian. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian pada sektor lain seperti perbankan, asuransi atau manufaktur agar hasil penelitian lebih beragam. Serta mempertimbangkan untuk penggunaan variabel tambahan seperti kebijakan dividen atau *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridinata, E., & Dewi, Z. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 313–328.
- Damayanti, V. N., & Sartika, W. (2021). THE EFFECT OF LEVERAGE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, AND BUSINESS STRATEGY ON TAX AVOIDANCE (CASE OF LISTED MANUFACTURING COMPANIES IN THE CONSUMPTION GOODS INDUSTRY PERIOD 2014-2019). *Jurnal Accountability*, 10(1), 16–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/ja.33956.10>
- Dhaniswara, A. S. (2023, January 30). *Penghindaran Pajak: The Infinite Game*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penghindaran-pajak-infinite-game>
- Hamidah, Junaidi, Novien, R., Edy, S., Amusiana, Wildoms, S., Rika, L., Eliya, I., Thorman, L., & Rama, N. I. S. (2023). *Perpajakan* (P. T. Cahyono, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Indrarini, S. (2019). *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Governance dan Kebijakan Perusahaan)* (N. Azizah, Ed.). Scopindo Media Pustaka.

- Khairunnisa, N. R., Agustina, Y. S., & Idel, E. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economica*, 2(8), 2164–2177. <https://doi.org/doi.org/10.55681/economina.v2i8.726>
- Kurniati, D. (2025, January 6). *Penerimaan PPh Badan Sepanjang 2024 Kontraksi 18,1 Persen*. DTTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808041/penerimaan-pph-badan-sepanjang-2024-kontraksi-181-persen>
- Nasly, S. (2024, May 30). *Penerimaan Pajak Hingga April 2024 Anjlok, Apa Sebabnya?* Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/penerimaan-pajak-hingga-april-2024-anjlok-apa-sebabnya/>
- Purwanti, D. (2021). Determinasi Kinerja Keuangan Perusahaan: Analisis Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 692–698. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5>
- Rahma, A. A., Tri, A. P., & Sefriani, R. (2023). *Advanced Financial Management* (Septiani, Ed.). CV Gita Lentera.
- Saputra, V. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2020. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 439–450.
- Saputri, I., & Arief, F. (2024). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(8), 3830–3842.
- Setiowati, D. P., Novia, T. S., & Idel, E. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Economica*, 2(8), 2137–2146.
- Simanihuruk, P. (2023). Metode Penelitian Berdasarkan Tingkat Eksplanasi. In Efitra & Sepriano (Eds.), *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan* (pp. 87–88). PT Sonpedia Publishing Indonesia .
- Siregar, E. I. (2021). *Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Sub Sektor Konstruksi* (Vol. 66). Penerbit NEM.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Tanjaya, C., & Nazmel, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Thoha, M. N. F., & Yuliana, E. W. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 10(2), 138–148.
- Wau, M., Alwindo, M., & Jhon, F. F. (2023). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan* (A. Leonardo, Ed.). Penerbit Feniks Muda Sejahtera.
- Yeni, F., Hamdy, H., & Elfiswandi. (2024). *Nilai Perusahaan Berdasarkan Determinan Kinerja Keuangan* (M. A. Wardana, Ed.; Vol. 151). Penerbit Intelektual Manifes Media.